



PUTUSAN

Nomor 1/pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I WAYAN JULIARTA, SE, Tempat Tanggal Lahir Bali, 02-07-1974, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di JL. Gora II GG Nila No 9, Kelurahan/Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Azhabuddin T, S.H. dan kawan-kawan**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Advokat pada kantor **ADVOKAT BANGSA Law Firma** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang beralamat di Graha Dekopin WIL-NTB Lt.1 Kav.1- Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang beralamat kantor sementara di Perumahan Royal Golden No.7 Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan alamat email doetwear@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 883/ADB-NTB/02/2025, Tanggal 6 Februari 2025 dengan registrasi No. 1/SK.PHI/2025/PN.MTR, Tanggal 21 Februari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

PT. YONASINDO INTRA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Pembangunan III nomor 45, RT 001/RW 011, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Tan Tjoek Jin dalam kapasitas jabatannya selaku Direktur berdasarkan Akta No. 12 Tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Yonasindo Intra Pratama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Bayu Perdana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan**, para Advokat pada Kantor Adovat RBP Asia, beralamat di Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan alamat email dewi@yonasindo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025 dengan Yang selanjutnya disebut Tergugat dengan

Halaman 1 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Register No. 2/SK.PHI/2025/PN.MTR, tanggal 11 Maret 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2025 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS 1A DALAM HAL MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Perkara ini merupakan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram yang mana daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja/Buruh bekerja.
3. Bahwa penggugat merupakan kepala dari cabang perusahaan PT. Yonasindo Intra Pratama (Tergugat) yang berkedudukan di Jalan Gora 1 Nomor 99x Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram-NTB, sehingga sesuai dengan Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

B. PERISTIWA HUKUM YANG MENJADI DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang pelatihan kerja, khususnya untuk program magang dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri.
2. Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai pekerja (pegawai) dengan kedudukan jabatan sebagai Kepala Cabang wilayah kerja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 30 Maret 2015 dengan

Halaman 2 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dikeluarkannya Surat Pengangkatan Kepala Cabang dan Surat Keputusan (SK) dirut PT. Yonasindo Intra Pratama yang menetapkan Penggugat sebagai Karyawan Tetap dengan jabatan sebagai Kepala cabang yang mewakili Tergugat di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Merekrut Calo Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan dipekerjakan di luar negeri;
 - b. Melakukan penyuluhan, Pendaftaran CTKI yang akan diproses oleh PT. Yonasindo Intra Pratama sesuai dengan Job Order;
 - c. Melakukan Pendataan dan seleksi CTKI;
 - d. Memberikan kewenangan perlindungan bagi CTKI yang akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
 - e. Memberikan informasi kepada para mitra kerja di Luar Negeri untuk bekerja sama dengan PT. Yonasindo Intra Pratama;
 - f. Mewakili Direktur utama untuk proses medical Check-UP, Paspor, Asuransi, Pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta
 - g. Melaksanakan dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan CTKI, mulai dari Pra penempatan hingga Purna Penempatan;
3. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat menjadi Kepala Cabang, Penggugat telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakertrans Provinsi NTB yang terbit setiap tahunnya mulai dari awal pengangkatan sebagai kepala cabang sampai pada akhir tahun 2019.
4. Bahwa terhitung sejak awal masa jabatan sebagai kepala cabang sampai pada akhir tahun 2019, Penggugat telah berhasil merekrut sebanyak 263 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Informal dan sudah menjalani proses resmi mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sampai pada tahap keberangkatan.
- Permasalahan dalam perkara ini terjadi sejak awal dimulainya perekrutan tersebut di atas, yakni ketika Penggugat meminta hak fee dari hasil perekrutan CPMI setiap bulannya, Penggugat tidak pernah menerima hak tersebut secara penuh dari kantor pusat Tergugat.

Halaman 3 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung total hak fee transfer yang seharusnya diterima Penggugat melalui mekanisme Kantor Cabang sampai pada bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp. 2.207.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah) sementara itu Penggugat hanya menerima transfer fee dari Tergugat sampai pada Desember 2019 sebesar Rp. 1.230.300.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dari total yang seharusnya di terima oleh penggugat, Sehingga terdapat sejumlah kekurangan transfer fee yang belum diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 976.700.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, penggugat beberapa kali meminta hak-hak Penggugat melalui mekanisme kantor cabang yang belum diberikan oleh Tergugat secara formal melalui permintaan surat resmi, melalui Telepon seluler, bahkan hingga melalui chat Whatsapp, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan respon baik dan tidak adanya itikad untuk memberikan hak dan menjalankan kewajiban yang belum diterima oleh Tergugat melalui cabang dan atau hak penggugat tersebut.

5. Bahwa selama kurun waktu berjalan pada masa jabatan Penggugat sebagai pengelola dan Kepala Cabang, Tergugat tidak pernah memiliki atensi baik dan perhatian kepada permasalahan-permasalahan yang dialami Penggugat, yaitu antara lain beberapa peristiwa:

Sekitar bulan juli 2019 pernah Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengisi Rekapitulasi Setoran yang ditransfer ke kantor pusat. Setelah menunggu selama 5 (Lima) bulan, barulah pada akhir bulan Desember 2019 dikeluarkan Rekapitulasi data, dan yang lebih buruknya lagi di dalam rekapitulasi tersebut terdapat data 6 (enam) slip transaksi setoran yang tidak diakui dan tidak ada dimasukkan ke dalam data setoran Tergugat, dengan total nominal sebesar Rp. 67.540.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), padahal dalam hal ini Penggugat selalu membayarkan tanpa terkecuali pembayaran Down Payment (DP) dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin berangkat bekerja melalui Tergugat, yang dalam hal ini tidak diakui oleh Tergugat, sehingga Nominal tersebut menjadi beban dari Penggugat.

6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 terdapat fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas Proses Resmi Penempatan 31 (tiga puluh Satu) Pekerja Migran Indonesia (PMI) *Ladang Kelapa Sawit BBC Plantation Berhard di Bintulu Malaysia Timur* dengan total sebesar Rp.

Halaman 4 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.000.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah). Dalam hal ini Tergugat hanya membayarkan biaya proses pengurusan kepada Penggugat sebesar Rp. 57.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah). sehingga fee yang sampai saat ini belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah).

7. Bahwa bahkan selama masa jabatannya sebagai kepala cabang sejak Tahun 2015 sampai bulan Desember 2019, penggugat tidak pernah sama sekali menerima hak-hak yang seharusnya diterima berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, termasuk gaji karyawan dan gaji kepala cabang yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 702.320.320 (Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah). Hak-hak tersebut padahal telah tertuang dalam Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74/2015 Tertanggal 21 Oktober 2015 yang di dalam Pasal 4 poin i dan j pada pokoknya menyebutkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku kepala dari kantor cabang.
8. Bahwa Selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2020, dari 263 CPMI yang telah berangkat, terdapat 9 (sembilan) orang CPMI yang belum diberangkatkan kerja ke luar negeri oleh Tergugat. kemudian Penggugat mencoba mengkomunikasikannya melalui bersurat kepada Tergugat namun oleh Tergugat tidak ada respon. sehingga Penggugat mengajukan permohonan kepada Disnakertrans Provinsi NTB untuk membantu menyelesaikan agar Para CPMI dapat segera diberangkatkan. Atas permohonan penggugat tersebut kemudian DISNAKERTRANS Provinsi Nusa Tenggara Barat turun tangan untuk membantu penyelesaian masalah keberangkatan 9 (Sembilan) CPMI tersebut dan melalui seluruh proses hingga 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan Tergugat tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Padahal di dalam berita acara pada pertemuan pertama dilakukannya mediasi mengenai masalah CPMI ini oleh Disnakertrans Provinsi NTB, telah jelas terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Kantor Cabang tidak memiliki hak untuk memberangkatkan ataupun menempatkan CPMI, tugas kantor cabang hanyalah sebagai perpanjangan tangan dari kantor pusat, dan sifatnya terbatas hanya merekrut, menyampaikan informasi, melakukan proses seleksi, melengkapi administrasi, dan mempersiapkan surat pengantar pemberangkatan ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri

Halaman 5 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLKLN). Sedangkan yang memiliki hak penuh untuk menempatkan dan memberangkatkan CPMI ialah Tergugat selaku kantor Pusat.

9. Bahwa berdasarkan Poin 4,5,6, dan 7 dalam gugatan ini, dapat diketahui rincian total hak kantor cabang yang sebenarnya harus dibayarkan oleh Tergugat ialah sebagai berikut:

No.	Hak Penggugat	Hak Yang sudah diberikan Tergugat	Selisih Hak yang belum dibayarkan
1	Jasa Fee Informal PMI/TKW Rp. 2.207.000.000	Rp.1.230.300.000	Rp.976.700.000
2	Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang Rp.67.540.000	Tidak diakui oleh Tergugat dengan alasan tidak masuk setorannya rekening kantor	Rp.67.540.000
3	Jasa Fee dan biaya proses (31 orang) TKI BBC Malaysia Timur Rp.119.000.000	Rp.57.000.000	Rp.62.000.000
4	Hak operasional berupa : a. Biaya sewa kantor selama beroperasi, b. Dana pengadaan inventaris, c. Dana operasional gaji karyawan dan gaji kepala cabang Total Rp.702.320.320	TIDAK PERNAH ADA	Rp.702.320.320
Total	Rp. 3.095.860.320	Rp. 1.287.300.000	Rp. 1.808.560.320

10. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat melalui kuasa hukum mengirim surat kepada Penggugat mengenai Pertanggung jawaban Penyelesaian 9 (Sembilan) CPMI Asal NTB. Tergugat melalui surat

Halaman 6 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



tersebut mengklaim bahwa telah membayar fee yang dimintakan Penggugat sebesar Rp. 1.455.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanpa disertai dengan rincian dan data pendukung yang valid. Bahkan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki kewajiban kepada Tergugat sebesar RP. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kembali kepada Disnakertrans Provinsi NTB untuk melakukan mediasi menyelesaikan permasalahan ini.

11. Bahwa Selama proses penyelesaian permasalahan yang telah dirincikan sesuai dengan uraian poin 9 tersebut diatas, penggugat selalu berusaha untuk menyelesaikannya secara baik-baik melalui mediasi secara Bipatrit dan Tripatrit yang di fasilitasi melalui Disnakertrans Kota Mataram yaitu mediasi pertama pada tanggal 18 Oktober 2024 dan mediasi kedua pada tanggal 13 November 2024. Selanjutnya Sementara menurut risalah perundingan dan anjuran serta Risalah penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 29 November 2024 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Tergugat sama sekali tidak pernah hadir sesuai panggilan yang layak dan sampai menyatakan sikap tidak akan hadir pada undangan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram tersebut dan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram memberikan anjuran agar penggugat melakukan gugatan perselisihan Hubungan Industrial. Maka dengan demikian penggugat mengambil sikap dan mengajukan gugatan ini guna untuk mendapatkan hak-hak penggugat.

12. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dan Terhadap sikap dari Tergugat yang dengan jelas tidak berkeinginan menyelesaikan permasalahan perselisihan yang timbul maka Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil dan Imateriil.

Yang dapat dihitung Kerugian Materiil yang dialami oleh penggugat mengenai hak materiil secara keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat Sebesar **Rp.1.808.560.320 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)**. sementara itu, berdasarkan lamanya tempo waktu pembayaran sejak tahun 2019 sampai sekarang, tanpa adanya klarifikasi dan tanpa adanya itikad baik Tergugat untuk membayarkan seluruh Hak dari Penggugat, maka adalah wajar jika Penggugat memperhitungkan kerugian Imateriil yakni berupa uang keterlambatan

Halaman 7 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hak dasar dengan nilai kewajiban kerugian 2.5% (dua koma lima persen) dalam kurun waktu berjalan dari nilai hak yang tidak dibayarkan yaitu Rp.702.320.320 (Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), kenaikan setiap Tahunnya Dikali total masa jabatan dari 2015 sampai dengan saat ini. Sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$Rp.702.320.320 \times 2.5\% = Rp. 17.558.008$ (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah) Sehingga, $Rp.17.558.008 \times 9 \text{ Tahun} = Rp. 158.022.072$ (Seratus Lima Puluh Delapan Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Berdasarkan kerugian matriil dan imatriil yang telah dijabarkan di atas maka Total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.966.582.392 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan penggugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berkenan meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Basleg**) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Mataram menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (**uitvoerbaarbij voorraad**) baik verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta kasus dan fakta hukum serta dalil-dalil gugatan Penggugat, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas:
 - a. Jasa Fee Informal PMI/TKW Rp.976.700.000 (Sembilan Ratus Tujuh

Halaman 8 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- b. Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang Rp. 67.540.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah)
 - d. Hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang Rp.702.320.320 (Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
 - e. keterlambatan pembayaran hak dasar sebesar Rp. 158.022.072 (Seratus Lima Puluh Delapan Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berupa:
- a. Jasa Fee Informal PMI/TKW Rp. 976.700.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang Rp. 67.540.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah)
 - d. Hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, termasuk gaji karyawan dan gaji kepala cabang Rp. 702.320.320 (Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
 - e. keterlambatan pembayaran hak dasar gaji pokok sebesar Rp. 158.022.072 (Seratus Lima Puluh Delapan Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah)
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian matriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.808.560.320 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah). dan kerugian imatriil sebesar Rp. 158.022.072 (Seratus Lima Puluh Delapan Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah). Sehingga total yang harus di bayar oleh Tergugat sebesar **Rp.1.966.582.392 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh**

Halaman 9 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). secara tunai (cash) seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Tergugat menjalankan putusan membayar keseluruhan sebesar **Rp.1.966.582.392 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)**. Bilamana tidak dilaksanakan maka seluruh aset kekayaan milik Tergugat menjadi jaminan pembayaran, bila perlu dilakukan pelalangan untuk memenuhi kewajiban menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini sejak incraht;
7. Menyatakan hukum Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Basleg*) terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Putusan Serta Merta), Meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaarbij voorraad*) baik verzet maupun kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat telah salah dalam menentukan kompetensi absolut karena Gugatan Perselisihan Hak diajukan berdasarkan Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti T-1**) yang **bukan merupakan perjanjian kerja** sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (**vide Jawaban hlm. 5**);
2. Penggugat telah salah dalam menentukan kompetensi relatif karena berdasarkan Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti T-1**) yang dijadikan dasar Gugatan, diatur bahwa **perselisihan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram** (**vide Jawaban hlm. 8**);
3. Gugatan tidak jelas dan kabur dengan dalil sebagai berikut:
 - a. **Surat Kuasa Penggugat tidak sah** karena tidak mencantumkan siapa yang menjadi Penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat, sehingga Gugatan *error in persona* (**vide Jawaban hlm. 9**); dan
 - b. Penggugat meminta *fee*, ganti rugi materiil dan immateriil, dimana **fee, ganti rugi materiil dan immateriil merupakan istilah yang tidak dikenal di dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Tuntutan ganti rugi secara materiil dan immateriil merupakan tuntutan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**. Hal ini mengakibatkan Gugatan kabur (**vide Jawaban hlm. 10**).
4. **Gugatan kurang pihak** karena tidak melibatkan Notaris dan PPAT Charles Hermawan, S.H. yang membuat Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti T-1**) yang dijadikan dasar dalam mengajukan Gugatan (**vide Jawaban hlm. 13**);

DALAM POKOK PERKARA

5. Pada tahun 2020, Penggugat menyatakan mempunyai utang terhadap Tergugat dan berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-06-2019 (Bukti T-7), Penggugat mempunyai utang sejumlah Rp302.191.500 terhadap Tergugat (**vide Jawaban hlm. 14**);
6. Penggugat meminta sesuatu yang tidak diatur di dalam perjanjian kerja, dimana seluruh *fee* dan ganti rugi materiil serta immateriil yang dimintakan merupakan hal yang nominalnya tidak diatur di dalam Akta

Halaman 11 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015
(Bukti T-1) (*vide Jawaban hlm. 16*);

7. Tuntutan dari Penggugat tidak konsisten dan berbeda-beda satu sama lain termasuk bertentangan dengan risalah anjuran, padahal anjuran merupakan produk sepihak dari Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan pandangannya (*vide Jawaban hlm. 18*);
8. Perselisihan Hak pada Pengadilan Hubungan Industrial tidak mengenal kerugian materiil dan kerugian immateriil (*vide Jawaban hlm. 19*).

Majelis Hakim yang Mulia perkara *a quo*, sebelum Tergugat menyampaikan hal-hal yang menjadi pokok Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka dengan ini Tergugat menegaskan bahwa **Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil, alasan-alasan, serta interpretasi-interpretasi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dalam Gugatan, sepanjang dalil-dalil tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil sebagaimana yang akan diuraikan oleh Tergugat dan/atau tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini**, sehingga oleh karenanya Tergugat tidak akan memberikan tanggapan terhadap poin demi poin dan/atau satu persatu dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan *a quo*.

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI ABSOLUT

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Gugatan Perselisihan Hak diajukan berdasarkan Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Charles Hermawan, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Tangerang (**Bukti T-1**) yang **bukan merupakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat**;
2. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), yang dimaksud dengan **perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau**

Halaman 12 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerja bersama. Lebih lanjut, di dalam penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa **perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;**

3. Berdasarkan definisi di atas, perkara *a quo* hanya dapat didasari oleh perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. **Namun, Gugatan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.** Gugatan *a quo* hanya mendasari pada Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Charles Hermawan, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Tangerang (**Bukti T-1**), dimana **Akta tersebut bukan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.** Apabila Tergugat menganggap bahwa Akta tersebut adalah perjanjian kerja – *quod non* -, Akta tersebut tidak memenuhi definisi dari perjanjian kerja sehingga tidak dapat masuk kategori perjanjian kerja;
4. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**"), yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja adalah **perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja** yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan, **Perjanjian Kerja tertulis memuat sekurang-kurangnya "... e. besarnya upah dan cara pembayarannya; ... i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.** Khusus terkait upah, Pasal 88A Ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur **bahwa Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/ Buruh sesuai dengan kesepakatan**";
5. Faktanya, Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti T-1**) **bukan merupakan perjanjian kerja karena merupakan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dimana pihak dalam akta tersebut hanya Penggugat, tidak dibuat antara**

Halaman 13 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Penggugat dan Tergugat. Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti T-1) juga tidak mencantumkan besaran upah, cara pembayarannya serta tanda tangan para pihak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait upah. Maka Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti T-1) tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian kerja sebab tidak mengandung syarat-syarat yang harus termuat di dalam perjanjian kerja;

6. Lebih lanjut, Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti T-1**) hanya mencantumkan mengenai tugas dan kewajiban dari Kepala Kantor Cabang Perseroan serta Kantor Cabang, bukan tugas dan kewajiban dari Pekerja dan Pengusaha. Lebih lanjut, Akta tersebut tidak memuat tanda tangan dari Penggugat sebagai Pekerja;
7. Dalam hal yang dijadikan dasar menggugat adalah berbentuk akta sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan bukan berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana ruang lingkup Perselisihan Hak dalam Pasal 1 Angka 2 UU PPHI, maka Gugatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hak dalam lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Maka dari itu, perkara *a quo* tidak masuk dalam lingkup Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPHI;
8. Perkara *a quo* mirip dengan Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 197 K/PDT.SUS/2010, dimana terdapat seorang Direktur bernama Ridwan Ramli yang diangkat menjadi Direktur menjadi RUPS namun memiliki Perjanjian Kerja. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Agung menimbang **“bahwa ada hubungan kerja antara Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian kerja** tertanggal 05 September 2001 (bukti P.1)” (*vide* hlm. 13 Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 197 K/PDT.SUS/2010). Sehingga Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili perkara tersebut. **Sedangkan apabila yang menjadi dasar perselisihan adalah RUPS, maka perselisihan tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri.** Dalam perkara *a quo*, maka jelas dapat disimpulkan bahwa **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tidak**



berwenang mengadili perkara *a quo* karena dasar gugatannya adalah Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti T-1), bukan perjanjian kerja;

9. Maka dari itu, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perselisihan perkara *a quo* **bukan merupakan jenis Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPHI**;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya dinyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

B. PENGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF

14. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat selalu merujuk kepada Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti T-1) sebagai dasar Gugatan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (Bukti T-1) dinyatakan bahwa "*Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang*". Maka dari itu, seharusnya perkara *a quo* tidak diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tetapi harus diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana disepakati;
15. Berdasarkan dalil di atas, Gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram. Dengan demikian, Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

MOHON PUTUSAN SELA:

Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dan menolak Memeriksa, Mengadili, dan



Memutus perkara *a quo*, serta tidak perlu melanjutkan pemeriksaan dalam Pokok Perkara.

C. **GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

SURAT KUASA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK SAH

16. Dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa kepada Lalu Azhabuddin T, S.H., Rusdan, S.H., Putu Labda Manohara, S.H., advokat pada Kantor Hukum Advokat Bangsa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 883/ADD-NTB/02/2025 untuk bertindak mengajukan gugatan;
17. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, tidak dicantumkan siapa pihak yang menjadi Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga tidak jelas apakah pemberi kuasa bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara ini. Ketidakjelasan ini berakibat pada keabsahan pemberian kuasa, karena tidak dapat dipastikan bahwa penerima kuasa benar-benar mewakili pihak yang berhak dalam sengketa ini;
18. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959, salah satu syarat surat kuasa khusus yang sah adalah menyebutkan identitas dan **kedudukan para pihak secara lengkap**. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah;
19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat adalah *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona*, karena Gugatan diajukan oleh orang (*in casu* kuasa hukum) yang tidak memiliki hak untuk itu. Sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang berbunyi "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
20. Dengan demikian, karena terdapat cacat subjek hukum dalam bentuk *error in persona*, yakni diskualifikasi *in persona*, maka Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diperiksa dan diadili, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN KABUR KARENA PENGGUGAT MEMINTA FEE SERTA GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL

21. Dalam perkara *a quo*, **Penggugat mengajukan permintaan atas haknya dalam posita dan petitum dengan terminologi fee, bukan upah. Penggugat juga melakukan meminta ganti rugi dengan**

Halaman 16 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil dimana Majelis Hakim yang Mulia ketahui bahwa ganti kerugian materiil dan immateriil merupakan ciri dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

22. Dalam UU Ketenagakerjaan, tidak dikenal istilah *fee*, yang ada adalah upah. Dalam Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
23. Gugatan perkara *a quo* yang dalam posita dan petitum menuntut Jasa Fee Informal PMI/TKW, Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang, Jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur, Hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang, keterlambatan pembayaran hak dasar, serta ganti rugi materiil dan immateriil *jelas membuat Gugatan a quo kabur karena posita dan petitum tersebut merupakan ciri dan materi dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Gugatan terkait perselisihan hak tidak mengenai hak-hak yang diminta oleh Penggugat*;
24. Dalil di atas diperkuat dengan Anjuran Nomor 560/224.b/Naker/XI/2024 (**Bukti T-2**). Walaupun anjuran tersebut merupakan produk klaim sepihak dari Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan pandangannya dalam anjuran tersebut, namun tidak ada anjuran terkait Jasa Fee Informal PMI/TKW, Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang, Jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur, Hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang, keterlambatan pembayaran hak dasar, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebagaimana diminta oleh Penggugat. **Anjuran tersebut secara tegas menggunakan istilah Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja (vide hlm. 4, Bukti T-2)**. Walaupun berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (**"PP 35/2021"**), kompensasi merupakan istilah yang digunakan untuk

Halaman 17 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



pemberian uang kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT;

25. Lebih lanjut, Penggugat keliru mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebagaimana tercantum dalam Posita nomor 12 dan Petitum mengingat perkara *a quo* bukan merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). **Maka dari itu, dalil Penggugat meminta *fee* yang belum dibayarkan, tetapi di sisi lain juga menuntut ganti rugi materiil dengan nominal yang sama dengan *fee* tersebut serta menuntut ganti rugi immateriil, hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Gugatan Penggugat inkonsisten dan kabur.** Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2011, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara jenis tuntutan dalam suatu perkara. Mencampurkan dua tuntutan dengan ranah dan kompetensi yang berbeda dapat menyebabkan gugatan dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

26. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* masuk kualifikasi *obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA KARENA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

27. Majelis Hakim yang Mulia, dalam perkara *a quo*, Penggugat mendasari Gugatan pada Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Charles Hermawan, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Tangerang, namun Notaris dan PPAT Charles Hermawan, S.H. tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Padahal kedudukan Notaris dan PPAT Charles Hermawan, S.H. sangat penting dalam perkara *a quo* untuk menjelaskan Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 dimaksud. Dengan tidak dimasukkannya Notaris dan PPAT Charles Hermawan, S.H. dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan harus dinyatakan *error in persona*;

28. Sebagaimana diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 117-119 menjelaskan bahwa klasifikasi *error in persona* adalah sebagai berikut:



- a. **Diskualifikasi in Person:** penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak cakap hukum;
- b. **Gugatan salah sasaran:** Tergugat yang ditarik dalam perkara merupakan tergugat yang keliru;
- c. **Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium): apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.**

Sejalan dengan teori hukum tersebut, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 November 1972** menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Gugatan *a quo* sudah sepatutnya masuk dalam klasifikasi *error in persona* karena kurang pihak dan dengan demikian patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara.

E. TIDAK ADA PERSELISIHAN HAK KARENA PENGGUGAT MENYATAKAN DI TAHUN 2020 BAHWA PENGGUGAT YANG MEMILIKI UTANG TERHADAP TERGUGAT

30. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat belum memenuhi Jasa Fee Informal PMI/TKW, Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang, Jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur, Hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang, keterlambatan pembayaran hak dasar, serta ganti rugi materiil dan immateriil adalah dalil yang keliru sebab Penggugat yang kewajiban yang belum diselesaikan kepada Tergugat sebesar Rp302.191.500,- (**Bukti T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-13**). Bahkan dalam komunikasi (**Bukti T-3**), Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2020 (**Bukti T-5**), Berita Acara tanggal 2 Februari 2020 (**Bukti T-9**), dan Surat Permohonan Kerjasama tanggal 2 Februari 2020 (**Bukti T-10**) tidak ada sama sekali klaim sebagaimana Penggugat dalilkan dalam



Gugatan *a quo*. Apabila benar ada hak-hak dari Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat, sudah pasti dalam dokumen-dokumen tersebut Penggugat menagih Tergugat dan bukan meminta agar dapat bekerjasama lagi dengan Tergugat;

31. Di dalam Posita nomor 4, Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kekurangan transfer fee atas hasil perekrutan CPMI yang belum dikirim Tergugat sebesar Rp976.700.000. Namun, berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-06-2019 (**Bukti T-7**), yang didukung oleh rekapitulasi yang dibuat oleh Penggugat sendiri (**Bukti T-8, T-13, dan T-14**), tidak pernah ada kekurangan bayar oleh Tergugat, melainkan Penggugat yang selalu memiliki kewajiban kepada Tergugat;
32. Di dalam Posita nomor 6, Penggugat mendalilkan Tergugat belum membayarkan fee atas proses penempatan 31 PMI Ladang Kelapa Sawit BBC di Bintulu, Malaysia sejumlah Rp119.000.000. Namun berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-06-2019 (**Bukti T-7**) dan rekapitulasi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat (**Bukti T-13**), tidak ada kekurangan pembayaran oleh Tergugat dan Penggugat telah menerima fee untuk 31 TKI BBC Malaysia;
33. Selanjutnya, berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-06-2019 (**Bukti T-7**), justru Penggugat yang mempunyai utang kepada Tergugat dikarenakan akibat perbuatan Penggugat yang tidak menyetorkan fee kepada Tergugat atas pengembalian 9 PMI yang tidak jadi berangkat, membuat Deposito Tergugat dipotong oleh Kementerian Ketenagakerjaan sejumlah Rp143.000.000 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengembalian Bilyet Deposito Jaminan Pelindungan PMI (**Bukti T-4**). Padahal seharusnya pengembalian uang tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat;
34. Selain itu, berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-06-2019 (**Bukti T-7**), terdapat selisih nominal dari fee yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dengan fee yang telah diterima Penggugat sejumlah Rp159.191.500 yang menjadi utang bagi Penggugat terhadap Tergugat. Sehingga apabila dikalkulasikan, total jumlah utang yang dimiliki Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp302.191.500;
35. Lebih lanjut, berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode: 05-05-2015 s/d 28-06-2019 yang ditandatangani dan dibuat oleh

Halaman 20 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Penggugat (**Bukti T-13**) dinyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki utang kepada Penggugat. Hal yang sebaliknya justru Penggugat yang memiliki utang sejumlah Rp164.371.500;

36. Maka dari itu, berdasarkan bukti-bukti yang ada, seluruhnya secara konsisten menunjukkan bahwa justru Tergugat yang memiliki utang kepada Penggugat. Selain itu, Rekapitulasi yang berasal dari Penggugat sendiri, yang telah ditandatangani olehnya dan telah direvisi tersebut juga telah diketahui oleh Penggugat karena telah dikirimkan ke email Penggugat pjtkiwayan@gmail.com pada 10 Maret 2019 (**Bukti T-15**);

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

F. PENGGUGAT MEMINTA SESUATU YANG TIDAK DIATUR DI DALAM PERJANJIAN KERJA

38. Dalil Penggugat dalam posita Gugatan nomor 4 yang menyatakan “... ketika Penggugat meminta hak fee dari hasil perekrutan CPMI setiap bulannya, Penggugat tidak pernah menerima hak tersebut secara penuh dari kantor pusat” merupakan dalil yang keliru sebab Penggugat tidak memiliki dasar atas fee yang diminta kepada Tergugat. Dalam perkara a quo, dasar permintaan fee oleh Penggugat adalah Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti-T1**), Surat Pengangkatan Kepala Cabang dan Surat Keputusan Direktur Umum PT Yonasindo Intra Pratama, namun **dokumen-dokumen yang menjadi dasar perselisihan hak dalam perkara a quo bukan merupakan perjanjian kerja. Dalam dokumen-dokumen tersebut juga tidak mengatur mengenai upah yang disepakati maupun nominal dari fee yang didalilkan oleh Penggugat;**

39. Bahwa di dalam Pasal 4 huruf j Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti-T1**), disebutkan bahwa Kepala Cabang dan Karyawan Kantor Cabang diangkat dan diberi gaji oleh Tergugat. Faktanya, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat (**Bukti T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-13**);

40. Selain itu, dalil Penggugat di dalam Gugatan angka 7 yang menyatakan bahwa “...penggugat tidak pernah sama sekali menerima hak-hak yang seharusnya diterima berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, termasuk gaji karyawan dan gaji kepala cabang yang secara keseluruhan berjumlah Rp702.320.320” merupakan dalil yang tidak benar karena seluruh hak-hak dimaksud termasuk ke



dalam *fee* yang telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat (**Bukti T-7**);

41. Lebih lanjut, Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti-T1**) tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan Jasa Fee Informal PMI/TKW, Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang, Jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur, Hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang, keterlambatan pembayaran hak dasar, serta ganti rugi materiil dan immateriil mengingat **Akta tersebut bukan merupakan perjanjian kerja karena tidak memenuhi syarat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 14 dan Pasi 54 UU Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja tertulis memuat sekurang-kurangnya "... e. besarnya upah dan cara pembayarannya; ... i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja**";

42. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

G. TUNTUTAN DARI PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN RISALAH ANJURAN

43. Majelis Hakim yang Mulia, sebagaimana diketahui bahwa Anjuran Nomor 560/244.b/Naker/XI/2024 (**Bukti T-2**) yang telah dikeluarkan oleh Disnaker Kota Mataram merupakan klaim sepihak dari Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan pandangannya sehingga anjuran yang keluar adalah 100% pendapat dari Penggugat. **Disnaker tidak mengetahui bahwa faktanya Penggugat yang kewajiban yang belum diselesaikan kepada Tergugat sebesar Rp302.191.500,- (Bukti T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-13).** Namun anehnya, **anjuran yang 100% permintaan sepihak dari Penggugat tersebut berbeda dengan tuntutan dalam Gugatan a quo.** Penggugat menaikkan kembali angka yang diminta kepada Tergugat tanpa dasar yang jelas dan tidak disertai bukti. **Perbuatan ini jelas menunjukkan pola perilaku dari Penggugat yang tidak memiliki iktikad baik dalam mengajukan Gugatan.** Penggugat hanya berusaha memanfaatkan keadaan dengan terus menaikkan permintaannya kepada Tergugat tanpa dasar apapun;
44. Di dalam anjuran, Disnaker menganjurkan pembayaran tunggakan upah dengan rincian perhitungan dari tahun 2015 hingga 2020 dengan total



Rp101.293.170, sementara pada Petitem angka 2 huruf d, Penggugat meminta hak atas uang sewa kantor, dana inventaris, dan operasional, gaji karyawan serta gaji kepala cabang senilai Rp702.320.320 tanpa perhitungan rinci dari setiap komponen hak yang diminta. Kemudian terdapat menganjurkan pembayaran recruitment fee senilai Rp1.163.240.000, sementara pada Petitem angka 2 huruf a, b dan c, Penggugat meminta pemenuhan jasa fee informal, setoran TKI yang tidak tercatat dan menjadi beban cabang serta jasa fee biaya 31 TKI BBC Malaysia dengan total Rp1.106.240.000;

45. Bahwa tidak ada konsistensi nominal atas klaim sepihak Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dan tidak memiliki bukti dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Sangat disayangkan Penggugat hanya berusaha mengambil kesempatan dengan terus menaikkan permintaan uangnya kepada Tergugat, padahal faktanya seluruh hak Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat;

46. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, disimpulkan bahwa telah terbukti telah secara sah dan nyata bahwa Gugatan yang diajukan tidak berdasar karena sehingga oleh karenanya Gugatan *a quo* sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

H. PERSELISIHAN HAK PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TIDAK MENGENAL KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMMATERIIL

47. Dalam Perselisihan Hubungan Industrial, tidak dikenal adanya penggantian kerugian materiil dan kerugian immateriil layaknya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Anehnya, Gugatan *a quo* pada Pengadilan Hubungan Industrial meminta adanya ganti rugi materiil dan immateriil. Sebagaimana Majelis Hakim yang Mulia ketahui bahwa petitum dalam gugatan perselisihan hak adalah dengan meminta hak-hak dari pekerja/buruh yang tidak dipenuhi oleh pengusaha, bukan terkait kerugian materiil dan immateriil;

48. Penggugat keliru dalam mendalilkan adanya *fee* yang belum dibayarkan, tetapi di sisi lain juga menuntut ganti rugi materiil dengan nominal yang sama dengan *fee* tersebut. Khusus untuk kerugian immateriil, Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994, serta Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata mengatur bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi immateriil dalam

Halaman 23 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merujuk pada bunga keterlambatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak relevan dengan pokok sengketa;

49. Maka dari itu, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

I. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat kemukakan dalam di atas, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram secara absolut dan/atau relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat tidak berhak menerima Jasa Fee Informal PMI/TKW, Setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang, Jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur, uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang dan keterlambatan pembayaran hak dasar.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 24 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama I Wayan juliarta,S.E.;
- P-2 : Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Yonasindo Intra Pratama Nomor:II/YIP/III/2015 tentang Pengangkatan Saudara I Wayan Juliarta Sebagai Karyawan Tetap dengan Jabatan Kepala Cabang PT Yonasindo Intra Pratama tanggal 17 Maret 2015;
- P-3 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor: YIP/07/03/15 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Sebagai Karyawan Tetap PT Yonasindo Intra Pratama tanggal 30 Maret 2015;
- P-4 : Fotocopy Surat Pengangkatan Kepala cabang Nomor: YIP/08/15 tanggal 30 Maret 2015;
- P-5 : Fotocopy: Struktur Organisasi SOP/Pembagian Uraian Tugas/Job Discription tanggal 30 Maret 2015;
- P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: YIP/06/03/15 tanggal 30 Maret 2015;
- P-7 : Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan PT Yonasindo Intra Pratama Kantor Cabang Mataram-NTB tanggal 30 Maret 2015;
- P-8 : Fotocopy Surat Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Nomor: 560/097.C/SOSNAKERTRANS/IV/2015 tanggal 18 April 2015;
- P-9 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:526/139/2-NAKERTRANS/V/2015 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Yonasindo Intra Pratama tanggal 04 Mei 2015;
- P-10 : Fotocopy Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Kantor Notaris Charles Hermawan, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Tangerang;
- P-11 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor: 01/LJK/III/2016 tanggal 23 Maret 2016;
- P-12 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 01/LJK/III/2016 tanggal 23 Maret 2016;
- P-13 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 127/140/2-NAKERTRANS/IV/2016 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Yonasindo Intra Pratama tanggal 11 April 2016;

Halaman 25 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-14 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 652/156/2-NAKERTRANS/V/2017 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Yonasindo Intra Pratama tanggal 02 Mei 2017;
- P-15 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 652/195/2-NAKERTRANS/IV/2018 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Yonasindo Intra Pratama tanggal 26 April 2018;
- P-16 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 652/203/2-NAKERTRANS/IV/2019 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Yonasindo Intra Pratama tanggal 22 April 2019;
- P-17 : Fotocopy Rekapitulasi Perolehan Hak Jasa/Fee Cabang Lombok PT. Yonasindo Intra Pratama dan Pengantar Nama-Nama Pemberangkatan CTKI ke BLKLN dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019;
- P-19 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) Atas Nama I Wayan Juliarta dengan Nomor Rekening: 00021-01-50-036930-8 tanggal 10-07-2014;
- P-20 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) Atas Nama I Wayan Juliarta dengan Nomor Rekening: 00021-01-50-036930-8 tanggal 10-07-2014;
- P-21 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) Atas Nama I Wayan Juliarta dengan Nomor Rekening: 00021-01-50-036930-8 tanggal 10-07-2014;
- P-22 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) Atas Nama I Wayan Juliarta dengan Nomor Rekening: 00021-01-50-036930-8 tanggal 10-07-2014;
- P-23 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) Atas Nama I Wayan Juliarta dengan Nomor Rekening: 00021-01-50-036930-8 tanggal 10-07-2014;
- P-24 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Tabungan Negara (BTN) Atas Nama I Wayan Juliarta dengan Nomor Rekening: 00021-01-50-036930-8 tanggal 10-07-2014;

Halaman 26 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-25 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Atas Nama I Wayan Juliarta Nomor: 00565931;
- P-26 : Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Atas Nama I Wayan Juliarta Nomor: 02025781;
- P-27 : Fotocopy Rekapitulasi Setoran Proses TKI ke Kantor Pusat Transfer ke Rekening BCA tanggal 30 Juli 2019;
- P-28 : Fotocopy Captur Chating Aplikasi Whatsapp antara YIP Yonas dengan I Wayan Juliarta dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024;
- P-29 : Fotocopy Chat Whatsapp antara YIP Yonas dengan I Wayan Juliarta dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024;;
- P-30 : Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Penyelesaian Hak Cabang NTB PT. Yonasindo Intra Pratama tanggal 24 Agustus 2023;
- P-31 : Fotocopy Surat Panggilan Klarifikasi I Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 560/968/04-NAKERTRANS/IX/2023 tanggal 4 September 2023;
- P-32 : Fotocopy Surat Panggilan Klarifikasi II Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 560/100/04-NAKERTRANS/XI/2023 tanggal 15 September 2023;
- P-33 : Fotocopy Surat Permintaan Perundingan tanggal 22 September 2023;
- P-34 : Fotocopy Surat Permintaan Perundingan ke 2 (Dua) tanggal 12 Oktober 2023;
- P-35 : Fotocopy Surat Rincian Tagihan Gaji Kepala Cabang PT. Yonasindo Intra Pratama Periode Mei 2015 hingga Februari 2020;
- P-36 : Fotocopy Surat Panggilan Sidang Mediasi I Nomor: 560/193.d/Naker/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024;
- P-37 : Fotocopy Surat Panggilan Sidang Mediasi II Nomor: 560/121.b/Naker/XI/2024 Tanggal 13 November 2024;
- P-38 : Fotocopy Surat Anjuran Nomor: 560/224.b/Naker/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
- P-39 : Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 29 November 2024

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-28, Bukti P-29 Fotocopy dari tangkapan layar *handphone* (HP) aplikasi *WhatsApp* dan Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-35 Fotocopy dari hasil cetak (*print*) dokumen berbentuk Pdf yang telah dicocokkan dengan dokumen yang berbentuk Pdf-nya, serta bukti P-8 berupa Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-10 merupakan Fotocopy dari Fotocopy yang identik dengan bukti Tergugat berupa T-1, serta

Halaman 27 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARGIYANTO

- Bahwa gaji Saksi saat itu sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar cash oleh Penggugat sedangkan Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat;
- Bahwa setia mendapatkan 1 (satu) orang tenaga kerja maka kami mendapatkan bonus sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi diangkat oleh Perusahaan PT. Yonasindo Intra Pratama untuk berkerja ditempat tersebut yang berdasarkan Surat Keputusan tahun 2015 akan tetapi Saksi tidak pernah melihat ataupun meminta Surat keputusan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bukti surat berupa T-1 tentang pembentukan cabang dan kuasa yang diperlihatkan oleh kuasa Tergugat dalam persidangan ini dan begitu pula bukti surat T-5 tentang surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan gugatan a quo

2. Saksi MOH. IKHWAN, SH, MH

- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. Yonasindo Intra Pratama ada memiliki cabang dimataram ketika adanya masalah Calon Tenaga Kerja yang tidak bisa diberangkatkan ke luar negeri sebanyak 9 (Sembilan) orang sehingga kami dari Disnaker mengajukan deposito untuk mengembalikan uang CTKI tersebut, yang mana saat itupun kami memanggil kepala cabang PT. Yonasindo Intra Pratama tersebut;

Halaman 28 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tentang pengangkatan dan besarnya gaji Kepala Cabang beserta Pegawai harus ada perjanjian dari Direktur Cabang, dan saat itupun Saksi pernah melihat SK pengangkatan namun Saksi tidak melihat dengan jelas apakah SK itu masing-masing pegawai atau keseluruhan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui tentang bukti surat berupa P-10 yang diajukan oleh Penggugat yaitu tentang PEMBENTUKAN CABANG DAN KUASA bukan tentang perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari 9 (sembilan) orang itu tidak diberangkatkan ke Luar Negeri karena Direktur PT. Yonasindo Intra Pratama tidak hadir ketika kami panggil sehingga dari Disnaker memanggil Kepala Cabang yang ada di mataram yaitu Penggugat untuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa pokok dari permasalahan dalam gugatan ini adalah tentang fee Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dan bukan dipermasalahkan dari 9 (Sembilan) orang yang tidak diberangkatkan ke Luar Negeri;
- Bahwa setahu Saksi tentang besarnya fee tergantung kesepakatan antara Direktur pusat dengan Kepala Cabang;
- Bahwa system pendapatan dalam bekerja tenaga kerja adalah gaji dan fee, namun semuanya itu tergantung atas kesepakatan bersama jika mendapatkan gaji maka tidak mendapatkan fee begitupula sebaliknya jika mendapatkan fee maka tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa yang memeriksa 9 (Sembilan) orang CTKI itu adalah Saksi sendiri dan mereka mengaku uang yang mereka setorkan itu telah dikirim oleh Penggugat ke Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dicairkan deposit untuk pengembalian ke 9 (Sembilan) orang tersebut adalah uang dari perusahaan;

3. Saksi IDA GEDE SUGIANA

Halaman 29 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Kantor PT. Yonasindo Intra Pratama Cabang Mataram berdiri pada tanggal 15 Mei 2015 yang dipimpin oleh Penggugat beserta dengan pegawainya atas nama :
 - Ida Gede Sugiana sebagai Wakil Kepala Cabang.
 - Ketut Trisna Yusiati sebagai Bendahara.
 - Margiyanta sebagai Koordinator Lapangan & Pemberangkatan.
 - I Wayan Jemet sebagai Koordinator Umum/Humas dan.
 - I Gusti Made Suhartha sebagai Koordinator Administrasi & Arsip
- Bahwa selama Saksi bekerja di Kantor PT. Yonasindo Intra Pratama Cabang Mataram Saksi mendapatkan honor saja dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat masalah bukti T-7 tentang Rekapitulasi Perhitungan Fee Yang Sudah Dibayarkan Dan Bukti T-8 Tentang Rekapitulasi Setoran Proses Tki Ke Kantor Pusat Transfer Melalui Rekening Bca;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Yonasindo Intra Pratama Cabang Mataram tidak pernah ada masalah dan semua CTKI tetap diberangkatkan;
- Bahwa setahu Saksi jika mendapatkan 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapatkan Fee sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah penggugat mendapatkan gaji atau Fee dari pusat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

T-1 : Fotocopy Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2017 yang dibuat oleh Charles Hermawan, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Tangerang;

T-2 : Fotocopy Risalah Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 30 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial No. 560/224.b/Naker/XI.2024 tanggal 29 November 2024;

- T-3 : Fotocopy Tangkapan Layar percakapan WhatsApp antara I Wayan Juliarta dengan beberapa pihak tanggal 5 Februari 2020;
- T-4 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Bilyet Deposito Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (29 Agustus 2023);
- T-5 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2020;
- T-6 : Fotocopy Rekapitulasi perhitungan Fee Cabang Periode Juli s/d November 2019;
- T-7 : Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-06-2019;
- T-8 : Fotocopy Rekapitulasi Setoran Proses TKI ke kantor Pusat Transfer Melalui Rekening BCA tanggal 25 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat;
- T-9 : Fotocopy Berita Acara Cross Checking In Out Pertama Kali dengan Bagian Accounting tanggal 02 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat;
- T-10 : Fotocopy Surat Permohonan Kerjasama tanggal 02 Februari 2020;
- T-11 : Fotocopy Daftar Nama CTKW Taiwan;
- T-12 : Fotocopy Nama dan Jumlah Nominal CTKW Taiwan tanggal 25 Desember 2019 oleh Penggugat yang dikoreksi oleh Tergugat;
- T-13 : Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-06-2019 tanggal 25 Desember 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan telah dikoreksi oleh Tergugat;
- T-14 : Fotocopy Rekapitulasi Setoran Proses TKI ke kantor Pusat Transfer Melalui Rekening BCA tanggal 25 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan telah dikoreksi oleh Tergugat;
- T-15 : Fotocopy Bukti pengiriman email Pak Wayan tanggal 20 Desember 2019, 27 Desember 2019, dan 10 Maret 2019;

Bukti surat tersebut Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-4 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14 dan Bukti T-15 tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan fotocopy-nya.

Halaman 31 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 merupakan fotocopy dari tangkapan layar *handphone* (HP) aplikasi *WhatsApp*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya. Tergugat telah pula mengajukan saksi -saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi DEWI ERIKA AYU RACHMAWATI,

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak memiliki Gaji karena Penggugat sudah mendapatkan Fee yang lebih besar dibanding biasanya, yaitu sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap mendapatkan Calon Tenaga Kerja;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat berupa bukti T-5 tentang Surat Pernyataan, dan Bukti T-9 tentang Berita Acara Cross Checking In Out Pertama Kali Dengan Bagian Accounting dan Bukti T-10 tentang Surat dari I Wayan Juliarta untuk mengajukan point-point kerjasama melalui email Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-13 tentang Rekapitulasi Perhitungan Fee Tkw dan Bukti T-6 tentang Rekapitulasi Perhitungan Fee Cabang Periode Juli S/D November 2019;
- Bahwa terkait dengan adanya minus dalam perhitungan itu maka Tergugat tidak ada melakukan penagihan pada penggugat karena sudah ada lalui Email;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan Bukti P-27 tentang Rekapitulasi Setoran Proses Tki Ke Kantor Pusat Transfer Ke Rekening BCA namun terdapat perbedaan dengan perhitungan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuat laporan ke Pusat;
- Bahwa setelah Penggugat email pada Tergugat tentang hasil hitungannya maka dari tergugat mengirimkan kembali hasil hitungan tersebut namun oleh Penggugat tidak ada mengirimkan kembali/balasan dari email tentang hasil hitungan itu;

Halaman 32 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi DEWI ERLANI MUTIARA BR, S

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti T-4 tentang Berita Acara Serah Terima Pengembalian Bilyet Deposito Jaminan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa tentang 9 (Sembilan) orang TKI yang tidak diberangkatkan tersebut dari pihak Tergugat bertanggungjawab karena tidak mau dipermasalahkan dikarenakan pada saat itu dari Tergugat menutup TKI yang berangkat ke Taiwan sehingga dari perusahaan tersebut yaitu Tergugat membuka deposito sebesar ± Rp.143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta) dikembalikan atau diserahkan kepada 9 (Sembilan) orang TKI melalui kementerian;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) orang TKI mereka membayar melalui PT. Yonasindo Intra Pratama Cabang Mataram tidak diteruskan ke PT. Yonasindo Intra Pratama Pusat (Tergugat);

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara *e-court* masing-masing pada tanggal 3 Juni 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi absolut;

Halaman 33 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat mengenai perselisihan Hak didasarkan kepada Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 yang bukan merupakan perjanjian kerja, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi Kompetensi Relatif;

Berdasarkan Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang;

3. Gugatan tidak jelas dan kabur:

a. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Berdasarkan Surat Kuasa dalam perkara *a quo* Penggugat memberikan kuasa kepada Lalu Azhabuddin T, S.H., Rusdan, S.H., Putu Labda Manohara, S.H., advokat pada Kantor Hukum Advokat Bangsa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 883/ADD-NTB/02/2025 untuk bertindak mengajukan gugatan, namun dalam surat kuasa tersebut tidak dicantumkan siapa pihak yang menjadi Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga tidak jelas apakah pemberi kuasa bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara ini. Ketidakjelasan ini berakibat pada keabsahan pemberian kuasa, karena tidak dapat dipastikan bahwa penerima kuasa benar-benar mewakili pihak yang berhak dalam sengketa ini;

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959, salah satu syarat surat kuasa khusus yang sah adalah menyebutkan identitas dan **kedudukan para pihak secara lengkap**. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah;

b. Tuntutan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Penggugat mengajukan permintaan atas haknya dalam posita dan petitum dengan terminology *fee*, bukan upah. Penggugat juga melakukan meminta ganti rugi dengan menuntut ganti kerugian materiil dan immaterial yang merupakan ciri dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Maka dari itu, dalil Penggugat meminta *fee* yang belum dibayarkan, tetapi di sisi lain juga menuntut ganti rugi materiil dengan nominal yang sama

Halaman 34 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *fee* tersebut serta menuntut ganti rugi immateriil, hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Gugatan Penggugat inkonsisten dan kabur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2011, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara jenis tuntutan dalam suatu perkara. Mencampurkan dua tuntutan dengan ranah dan kompetensi yang berbeda dapat menyebabkan gugatan dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris dan PPAT Charles Hermawan, S.H. yang membuat Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Tergugat Tersebut, Penggugat menyampaikan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: "*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*", maka dengan demikian gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram yang merupakan daerah hukum cabang perusahaan tempat penggugat bekerja.

Bahwa terhadap eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah, Penggugat menyatakan: Bahwa telah jelas dan terang surat kuasa yang dibuat oleh penggugat dengan kuasa hukum yaitu mengenai kuasa untuk mengajukan gugatan perselisihan hak di pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dimana sangat jelas kedudukan penggugat merupakan pihak penggugat karena dalam kuasa jelas menerangkan mengajukan gugatan perselisihan hak, sehingga jelas arti kata dari Mengajukan Gugatan tersebut ialah sebagai pihak penggugat, dan mengenai kedudukan Tergugat sangat jelas

Halaman 35 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam surat kuasa tersebut yang mana penggugat sampaikan dalam kuasa yaitu berlawanan dengan pihak PT.YONASINDO INTRA PRATAMA, yang beralamat....dst, maka dengan adanya kalimat tersebut sangat jelas dan terang memberikan keterangan dan atau makna PT.YONASINDO INTRA PRATAMA berkedudukan sebagai Tergugat;

Bahwa menanggapi eksepsi tuntutan fee dan ganti rugi yang merupakan gugatan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan: fee dalam perkara ini karena telah jelas dan terang di sampaikan oleh Tergugat sebelum penggugat di angkat sebagai kepala cabang dan hal tersebut juga telah jelas di sampaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram sebagaimana surat Nomor: 560/224.b/Naker/XI/2024 tanggal 29 November 2024 prihal ANJURAN, yang dimana dalam uraian Huruf D poin 6 menyebutkan bahwa *"Bahwa terkait dengan permintaan pekerja mengenai recruitmen fee, maka mediator Hubungan Industrial berpendapat bahwa recruitmen fee untuk calon butuh migran yang telah diberangkatkan adalah wajar, dimana nilai besarnya biasanya akan disepakati antara direktur utama kantor cabang dengan kantor pusat"* maka dengan demikian apa yang diminta penggugat terhadap haknya adalah wajar, dan dalam hal lain rekrutmen fee ini telah berjalan sebelumnya dan menjadi kewajaran sebagai prestasi dan penghargaan hasil kerja.

Kemudian mengenai kerugian materiil dan Immateriil yang diminta oleh penggugat adalah wajar karena sejak tidak diberikannya hak-hak penggugat tersebut, timbul dampak terhdap kehidupan penggugat yang telah bekerja dan mengabdikan sebagai pegawai, dampak tersebut menjadi beban selama tidak pernah diberikannya hak-hak sebagai pekerja, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan Tergugat dalam uraian ini merupakan alasan yang haruslah diabaikan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kurang pihak (*error in persona*) dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan gugatan dikategorikan kurang pihak apabila Tergugat atau Turut Tergugat melakukan perbuatan dan atau mendapatkan keuntungan serta merugikan pihak lain dalam suatu peristiwa hukum, namun dalam perkara *a quo* pihak Notaris dan PPAT Charles Hermawan S.H. bukan sebagai pihak yang merugikan dan atau adanya peristiwa hukum yang merugikan pihak Penggugat, maka apa yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi ini mohon untuk diabaikan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim

Halaman 36 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut dan kompetensi relatif Majelis Hakim telah memberikan putusan sela pada tanggal 15 April 2025, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- a. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
- b. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
- c. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- d. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili yaitu eksepsi Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti surat kuasa khusus dalam perkara *a quo* telah dicantumkan nama Penggugat sebagai pemberi kuasa dan nama-nama penerima kuasa, serta maksud pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan perselisihan hak pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram melawan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagai tindaklanjut pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan yang dalam surat gugatan secara jelas dan tegas menyebut identitas Penggugat maupun Tergugat serta pokok gugatan perselisihan hak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dalam perkara *a quo* telah sesuai dan memenuhi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012;

2. Tuntutan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang terkait dengan eksepsi dari Tergugat mengenai fee, kerugian materiil dan immaterial yang merupakan ciri dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menurut Tergugat mencampurkan dua tuntutan

Halaman 37 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



dengan ranah dan kompetensi yang berbeda dapat menyebabkan gugatan dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka II huruf B angka 2 yang menyatakan gugatan yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) menjadi kabur (*obscuur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitik beratkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan dari Penggugat, gugatan dalam perkara *a quo* merupakan perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang menitik beratkan pada alasan adanya perselisihan hak;

3. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak, dimana para pihak dalam Perselisihan Hubungan Industrial adalah Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1;

Bahwa dalam perkara *a quo* pihak Penggugat sebagai Pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat sebagai Pengusaha, sedangkan Notaris dan PPAT Charles Hermawan, S.H., bukan sebagai pihak yang dapat menjadi pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena kedudukannya sebagai Notaris dan PPAT yang secara professional membuat Akta dalam perkara *a quo* bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak. Penggugat dalam surat Gugatannya mengajukan tuntutan: jasa fee informal PMI/TKW yang belum dibayar Tergugat, setoran TKI tidak tercatat dan menjadi beban cabang ,jasa Fee dan biaya proses 31 TKI BBC Malaysia Timur, hak berupa uang sewa

Halaman 38 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang dan kerugian materiil serta immateriil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Fee telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat akibat tidak menyetorkan fee kepada Tergugat atas 9 orang Pekerja Migran Indonesia yang tidak jadi berangkat, Penggugat telah menerima fee untuk 31 TKI BBC Malaysia, Hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang termasuk ke dalam fee yang telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, tuntutan kerugian materiil dan immateriil merupakan tuntutan Perbuatan melawan hukum, bukan termasuk perselisihan hak

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau tidak disangkal maka menurut hukum terbukti bahwa Tergugat telah mendirikan Kantor Cabang PT. Yonasindo Intra Pratama di Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat dan menunjuk Penggugat sebagai Kepala Kantor Cabangnya, sebagaimana tertuang dalam Bukti T-1 yang identik dengan Bukti P-10 yaitu Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor 74 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Charles Hermawan, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Tangerang;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Kepala cabang di perusahaan Tergugat berstatus sebagai karyawan tetap sebagaimana Bukti P-2 (Surat Keputusan Direktur Utama PT. Yonasindo Intra Pratama Nomor II/YIP/III/2015 tentang Pengangkatan Saudara I Wayan Juliarta sebagai Karyawan Tetap dengan Jabatan Kepala Cabang PT. Yonasindo Intra Pratama), dan Bukti P-3 (Surat Keputusan Nomor YIP/07/03/15 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Sebagai Karyawan Tetap PT. Yonasindo Intra Pratama);

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Kepala Cabang di Perusahaan Tergugat berdasarkan Bukti P-4 (Surat Pengangkatan Kepala Cabang Nomor: YIP/08/03/15) Penggugat mempunyai tugas dan fungsi :

- Merekrut Calo Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan dipekerjakan di luar negeri;
- Melakukan penyuluhan, Pendaftaran CTKI yang akan diproses oleh PT. Yonasindo Intra Pratama sesuai dengan Job Order;
- Melakukan Pendataan dan seleksi CTKI;
- Memberikan kewenangan perlindungan bagi CTKI yang akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku;

Halaman 39 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberikan informasi kepada para mitra kerja di Luar Negeri untuk bekerja sama dengan PT. Yonasindo Intra Pratama;
- f. Mewakili Direktur utama untuk proses medical Check-UP, Paspor, Asuransi, Pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta
- g. Melaksanakan dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan CTKI, mulai dari Pra penempatan hingga Purna Penempatan;

Menimbang bahwa selain uraian pekerjaan tersebut, dalam Bukti P-5 mengenai Struktur Organisasi SOP/Pembagian-Uraian Tugas/Job description, tugas Kepala Cabang:

1. Mempersiapkan segala bentuk aspek legalitas Kantor Cabang;
2. Mengajukan rencana pelaksana kegiatan operasional Kantor Cabang;
3. Mensosialisasikan kegiatan operasional Kantor Cabang dengan berbagai pihak dan instansi Pemerintah dan lainnya yang akan menjalin Kerjasama dengan Kantor Cabang;
4. Mengendalikan serta melaksanakan segala kegiatan administrasi guna mendukung operasional dalam perekrutan CTKI;
5. Mengendalikan dan melaksanakan segala kegiatan administrasi guna mendukung operasional dalam perekrutan CTKI;
6. Melaporkan secara periodic dan kontinyu mengenai seluruh pelaksanaan operasional Kantor cabang kepada Dirut atau Kantor Pusat

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-7 (Surat Pengangkatan Karyawan PT. Yonasindo Intra Pratama Kantor Cabang Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat) Karyawan Kantor Cabang Perusahaan Tergugat di Mataram-Nusa Tenggara Barat berjumlah 6 orang, yaitu:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. I Wayan Juliarta (Penggugat) Kepala Cabang | |
| 2. Ida Gede Sugiana | Wakil Kepala Cabang |
| 3. Ketut Trisna Yusiati | Bendahara |
| 4. Margiyanta | Koordinator Lapangan & Pemberangkatan |
| 5. I Wayan Jemet | Koordinator Umum/Humas |
| 6. I Gusti Made Suhartha | Koordinator Administrasi & Arsip |

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-8 (Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

Halaman 40 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2015), dan Bukti P-9 (Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 562/139/2-Nakertrans/V/2015 Tentang Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Yonasino Intra Pratama, dimana dalam bukti surat tersebut PT. Yonasindo Intra Pratama (Tergugat) diberikan ijin operasional dalam waktu 1 (satu) tahun dari tanggal 04 Mei 2015 s/d 03 Mei 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-9, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16 mengenai surat keputusan Perpanjangan Ijin Operasional Kantor Cabang PPPMI PT. Yonasindo Intra Pratama (Tergugat) untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dimana ijin Operasional Tergugat tersebut terakhir tanggal 26 April 2020 dan sejak tahun 2020 tidak ada lagi perpanjangan ijin tersebut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Kantor Cabang Perusahaan Tergugat beroperasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang bahwa sesuai Bukti P-11 dan Bukti P-12 selama beroperasi Kantor Cabang Perusahaan Tergugat berdomisili di Jln. Gora I No. 99X Lingkungan Jangkuk Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Penggugat berhak atas selisih fee untuk rekrutment Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan apakah Penggugat berhak atas hak berupa uang sewa kantor, dana pengadaan inventaris, dana operasional, gaji karyawan dan gaji kepala cabang, keterlambatan hak dasar serta kerugian materiil dan immateriil.

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai gugatan Perselisihan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hubungan Industrial adalah *perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*;

Halaman 41 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hak adalah *perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* hubungan kerja antara Penggugat sebagai Pekerja/buruh yang berstatus sebagai karyawan tetap dan Tergugat sebagai Pengusaha atau pemberi kerja sebagaimana tertuang dalam Bukti P-2 (Surat Keputusan Direktur Utama PT. Yonasindo Intra Pratama Nomor II/YIP/III/2015 tentang Pengangkatan Saudara I Wayan Juliarta sebagai Karyawan Tetap dengan Jabatan Kepala Cabang PT. Yonasindo Intra Pratama), dan Bukti P-3 (Surat Keputusan Nomor YIP/07/03/15 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Sebagai Karyawan Tetap PT. Yonasindo Intra Pratama);

Menimbang bahwa hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hubungan Kerja adalah *hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya bukti surat perjanjian kerja secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, selain Bukti P-2 dan Bukti P-3 tentang pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Kepala Cabang Perusahaan Tergugat di Mataram – Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat. Bukti P-1 dan P-3 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Margiyanto, Moh. Ikhwan, SH, MH, dan Ida Gede Sugiana. Dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sah secara hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan;

Menimbang bahwa dalam hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, perintah dan upah, dalam perkara *a quo* unsur pekerjaan dan perintah telah tertuang dalam Bukti P-4 dan Bukti P-5 sebagaimana telah diuraikan di atas dan Bukti P-10 yang identik dengan Bukti T-1, yaitu dalam Pasal 4 yang menyatakan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Kepala Cabang, diantaranya sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengatur segala pekerjaan sesuai prosedur Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 42 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertindak untuk dan atas nama serta wakil perusahaan melakukan usaha yang lazim dilakukan oleh seseorang baik sebagai Kepala cabang atau sebagai Karyawan Perusahaan;
3. Mengadakan penyuluhan kepada calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) bekerja sama dengan Lembaga terkait;
4. Melakukan seleksi awal dan pendaftaran bagi calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
5. Melakukan pemeriksaan Kesehatan (*medical Check*) bagi para calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang telah terseleksi dan mendaftarkan diri;
6. Membantu para calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk mempersiapkan persyaratan administrasi KITKI (Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia), Rekom Rekrut, Rekom Paspor, dan Paspor serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
7. ...dan seterusnya;

Menimbang bahwa unsur upah atau gaji ataupun istilah lain yang merupakan kontra prestasi Pekerja/buruh atas pekerjaan adalah *hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* walaupun dalam Bukti P-10 yang identik dengan Bukti T-1, yaitu dalam Pasal 4 huruf J yang menyatakan Kepala Cabang (Penggugat) diangkat dan diberi gaji oleh Tergugat, namun dalam pelaksanaannya kontra prestasi dengan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas hasil pekerjaannya disebut dengan istilah fee. Hal ini diperkuat juga dengan keterangan Saksi Penggugat yang Bernama Moh. Ikhwan, SH, MH yang menerangkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, untuk pegawainya ada yang mendapatkan upah tetap dan ada pula yang mendapatkan fee berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhasil dikirim sebagai upah. Demikian pula berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yang menerangkan di perusahaan Tergugat untuk Kepala Cabang ada yang mendapatkan upah/gaji tetap setiap bulannya ada juga yang mendapatkan fee

Halaman 43 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jumlah calon TKI yang berhasil dikirim, untuk Penggugat menerima fee dari Tergugat yang besarnya antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk satu orang Tenaga Kerja Wanita (informal) yang berhasil dikirim untuk bekerja di luar Negeri, sedangkan untuk Tenaga Kerja Indonesia (formal) Penggugat mendapatkan fee yang dipotong langsung dari biaya yang diterima dari calon Tenaga Kerja Indonesia sebelum ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* terkait dengan selisih fee yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan sejak awal menjadi Kepala Cabang perusahaan Tergugat sampai dengan akhir tahun 2019, Penggugat telah merekrut sebanyak 263 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), permasalahan dalam perkara *a quo* timbul karena menurut Penggugat total fee yang harusnya diterima Penggugat melalui mekanisme Kantor Cabang seharusnya berjumlah Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun Penggugat hanya menerima fee dari Tergugat sebesar Rp1.230.3000.000,000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga ada kekurangan sebesar Rp976.700.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat menyangkal terhadap dalil Penggugat tersebut, dimana Tergugat mendalilkan berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Fee TKW periode 05-05-2015 s/d 25-06-2019 (vide Bukti T-7) yang didukung oleh rekapitulasi yang dibuat oleh Penggugat (Bukti T-8, T-13, dan T-14) tidak pernah ada kekurangan bayar oleh Tergugat, melainkan Penggugat yang masih memiliki kewajiban kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah memberikan Bukti P-17, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25 dan Bukti P-26;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah memberikan Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-12 dan Bukti T-13;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Bukti T-17 merupakan rekapitulasi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat sehingga tidak mempunyai pembuktian yang mengikat pihak lain selain menjadi catatan pribadi Penggugat, dalam Bukti P-17 tersebut untuk jumlah CPMI sebanyak 263 orang dilampirkan data pendukung berupa surat

Halaman 44 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Instansi terkait namun untuk jumlah nominal fee maupun transfer fee dari Tergugat kepada Penggugat tidak didukung oleh data lainnya, sehingga bukti P-17 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat berupa Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25 dan Bukti P-26 Majelis Hakim berpendapat bahwa rekening – rekening tersebut memuat informasi mengenai tabungan Penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN) dan di Bank Central Asia (BCA) dalam bukti surat tersebut termuat data mengenai mutasi keuangan (debet dan kredit) serta saldonya, namun tidak memuat data atau keterangan mengenai aliran dana transfer dari Penggugat kepada Tergugat maupun dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti dari Tergugat berupa Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14 dan Bukti T-15 setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat Bukti T-6 berupa Rekapitulasi Perhitungan Fee Cabang Periode Juli s/d November 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan dalam persidangan walaupun Bukti T-6 merupakan bukti surat fotocopy dari fotocopy, namun baik tanda tangan maupun isi surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Bukti T-6 mempunyai kekuatan pembuktian, Dalam Bukti Surat T-6 terdapat hak fee Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Bukti T-7 berupa Rekapitulasi Perhitungan Fee yang sudah dibayar, bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak diperlihatkan surat aslinya serta tidak ada nama dan tandatangan oleh siapa surat tersebut dibuat;

Menimbang bahwa Bukti T-8 berupa fotocopy dari fotocopy surat Rekapitulasi Setoran Proses TKI ke Kantor Pusat tertanggal 25 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang dalam persidangan tandatangan dan isinya tidak disangkal oleh Penggugat dalam bukti surat tersebut berisi 35 orang TKI yang dengan jumlah paket Rp1.115.500.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pemotongan fee sebesar Rp836.460.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Bukti T-11 berupa Daftar Nama CTKW Taiwan yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak ada nama, tanda tangan pembuatnya;

Menimbang bahwa Bukti T-12 berupa daftar nama CTKW dan jumlah

Halaman 45 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar Rp1.455.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta telah dilakukan koreksi oleh Tergugat, bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya namun baik tandatangan maupun isinya tidak disangkal oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Bukti T-13 berupa rekapitulasi perhitungan fee TKW Periode 05-05-2015 s/d 28-6-2019, bukti surat T-13 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya namun baik tandatangan maupun isinya tidak disangkal oleh Penggugat, dalam bukti surat tersebut setelah dilakukan koreksi oleh Tergugat, terdapat sisa minus Rp169.191.500,00 (seratus enam puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Bukti T-14 berupa Rekapitulasi Setoran Proses TKI ke Kantor Pusat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta telah dilakukan koreksi oleh Tergugat, bukti surat T-14 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya namun baik tandatangan maupun isinya tidak disangkal oleh Penggugat, dalam bukti surat tersebut tertulis 35 orang CTKI, jumlah Paket Rp1.115.500.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemotong Fee Rp865.460.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti T-15 berupa pengiriman email dari Penggugat kepada Tergugat mengenai Posisi Keuangan Cabang;

Menimbang bahwa terhadap Bukti T-7 dan Bukti T-11, yang mana kedua bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak bisa diperlihatkan aslinya serta didalam bukti surat tersebut juga tidak dicantumkan nama dan tanda tangan pembuatnya, maka ditinjau dari hukum pembuktian, kedua bukti surat tersebut tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian Bukti T-7 dan Bukti T-11 secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, dan Bukti T-15 dalam perkara *a quo*, meskipun bukti-bukti tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak diperlihatkan aslinya, namun didalamnya tertera nama dan tandatangan Penggugat serta dalam persidangan bukti-bukti tersebut tidak disangkal/tidak dipungkiri oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan tidak disangkal/tidak dipungkiri secara

Halaman 46 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan oleh Penggugat, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan, karena Penggugat tidak mengajukan bantahan atau sangkalan secara tegas (*expressis verbis*) maka dianggap mengakui kebenaran dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dari Tergugat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Dewi Erika Ayu Rachmawati dan Dewi Erlen Mutiara Br, S yang menerangkan setelah dilakukan koreksi ternyata tidak ada kekurangan fee Penggugat, bahkan fee yang diterima Penggugat telah melebihi hak fee Penggugat dan belum dikembalikan/dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat terkait sisa fee atas proses resmi penempatan 31 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ladang Kelapa Sawit BBC Plantation Berhard di Bitutu Malaysia Timur sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang belum dibayar oleh tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada kekurangan pembayaran sebagaimana dalam Bukti T-13;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dari Penggugat, tidak ada bukti yang menguatkan dalil Penggugat tersebut, Sebaliknya Tergugat menyampaikan Bukti T-13 dimana bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta tidak disangkal baik tandatangan maupun isi bukti surat tersebut oleh Penggugat. Dalam bukti surat tersebut tertulis sumber fee BBC 31 TKI Rp79.272.500,00 (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan setelah dilakukan koreksi oleh Tergugat, dalam Bukti T-13 tersebut terdapat sisa minus Rp169.191.500,00 (seratus enam puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai sisa fee yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa gugatan gaji karyawan dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan dari Saksi Margiyanto dan Saksi Ida Gede Sugiana, Majelis Hakim berpendapat tidak ada surat kuasa dari para karyawan kepada Penggugat, sehingga Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan gaji karyawan tersebut. Sedangkan mengenai gaji Kepala Cabang sebagaimana telah diuraikan di atas Kepala Cabang dalam perkara *a quo* tidak mendapatkan gaji melainkan mendapatkan fee yang dalam

Halaman 47 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



perkara *a quo* sebagaimana uraian di atas tidak ada sisa fee yang menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan mengenai uang sewa kantor, pengadaan inventaris, dana operasional serta keterlambatan hak dasar, kerugian immateriil dan materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut bukan termasuk Perselisihan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial tidak kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang karena gugatan Penggugat ditolak, maka perihal permohonan dwangsom, sita jaminan, maupun Putusan Serta Merta sudah sepatutnya ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, **Kelik Trimargo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hesti Kurnia Kasih, S.H.**, dan **Mokhamad Endang Agus Effendy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada Hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi

Halaman 48 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hesti Kurnia Kasih, S.H.,

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd

Mokhamad Endang Agus Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ruslin, SH

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Sumpah	Rp. 50.000,-
4. Proses	Rp 100.000,-
5. PNBP	Rp 50.000,-
6. Panggilan	Rp 68.000,-
Jumlah	Rp 288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004